



**PENETAPAN**  
**Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Milhardi bin Zainudin Dt. Bandaro, tempat dan tanggal lahir Padang, 21 September 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Pondok Cipta Blok C Nomor 109, RT. 005 RW. 011 Bintara Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandungnya masing-masing bernama: **MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN MILHARDI** dan **MISYA YAR OQA RHUSIA MILHARDI**, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0312/Pdt.P/ 2023/PA.Bks, tanggal 21 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 mei 2008 antara **MILHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO** dengan **SITTA OKTAVOANI binti H.AHMAD. GUNARSO** telah dilan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gsungkan pernikahan secara Islam di Cakung, Jakarta Timur, sebagaimana ter  
catat dalam buku nikah/Kutipan Akta Nikah nomor 1045/06/V/2008 tertanggal  
02 mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan C  
akung, Jakarta Timur, DKI Jakarta; (Bukti P-1)

2. Bahwa dari hasil perkawinan para pewaris A Quo dikaruniai 2 (dua) orang ana  
k, yaitu:

- 2.1. **MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN MILHARDI**, berjenis kelamin Laki-Laki,  
lahir di Jakarta/01-03-2009, berumur 13 Tahun, sebagaimana akta Kelahi  
ran nomor: 6.562/JT/KL/2009, beralamat di Perum Pondok Cipta Blok C N  
o. 109 RT.005/RW.011, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, (Bu  
kti P-2);

- 2.2. **MISYA YAROQA RHUSIA MILHARDI**, berjenis kelamin Perempuan, lahir  
di Jakarta/01-01-2015, berumur 8 Tahun, sebagaimana akta kelahiran no  
mor 3275-LU-06022015-0017, beralamat Perum Pondok Cipta Blok C No.  
109 RT.005/RW.011, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi; (Bukti  
P-3)

3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03-05-2018 karena sak  
it sebagaimana Surat keterangan Kematian dari Kelurahan Bintara Nomor: 47  
4.3/002-KL.BTR Tanggal 03-05-2018 dalam keadaan beragama ISLAM. (Buti  
P-4);
4. Bahwa seumur hidupnya PEWARIS hanya menikah satu kali yakni dengan MI  
LHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO dan hanya memiliki 2(dua) orang an  
ak hasil pernikahan dengan MILHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO yakni  
MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN MILHARDI dan MISYA YAROQA RHUSIA MI  
LHARDI;
5. Bahwa sebelum AHLI WARIS meninggal dunia kedua orang tua AHLI WARIS  
yakni H. AHMAD GUNARSO (ayah) dan HJ. SANI SULISTIAWATI (Ibu) telah t  
erlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat wafatnya PEWARIS meninggalkan seorang Suami yakni MI LHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO dan 2 (dua) orang anak yakni MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN sebagai ahli waris;
7. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan Majelis hakim perlu kami sampaikan bahwa tidak ada seorangpun dari para ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan, baik karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh PEWARIS, atau memfitnah PEWARIS. Serta seluruh ahli waris beragama islam sebagaimana halnya PEWARIS.
8. Bahwa saat ini kedua anak dari PEWARIS belum dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni belum ada yang berumur 18 Tahun;
9. Bahwa menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Berdasarkan ketentuan di atas maka kedua anak MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN MILHARDI dan MISYA YAROQA RHUSIA MILHARDI secara mutlak berada dibawah kekuasaan (wali mutlak) MILHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO selaku Bapak. Namun meskipun demikian, guna memperkuat posisi MILHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO posisi selaku Wali dari anak kandungnya maka Pemohon memohon untuk ditetapkan pula sebagai Wali dari kedua anak kandung Pemohon yakni MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN MILHARDI dan MISYA YAROQA RHUSIA MILHARDI;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris SITTA OKTAVOANI binti H. AHMAD. GUNARSO sesuai hukum waris Islam, menetapkan MILHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO sebagai Wali dari kedua anak kandung Pemohon yakni MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks



MILHARDI dan MISYA YAROQA RHUSIA MILHARDI melalui permohonan ini Pemohon juga memitakan penetapan pengadilan agar memperbolehkan atau mengukuhkan hak bagi Pemohon untuk mewakili segala tindakan hukum anak-anak Pemohon sampai dengan anak tersebut berumur 18;

11. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang tua atau wali tidak boleh memindahkan harta anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki*".
12. Bahwa kemudian Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi*";
13. Bahwa PEWARIS meninggal dengan meninggalkan sebuah harta waris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pondok Cipta Blok C No. 109 RT.005/RW.011, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi yang saat ini dijadikan sebagai Objek Hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri. Oleh karena saat ini Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan cicilan pembayaran kredit rumah tersebut maka Pemohon berencana akan menjualnya dan hasil penjualannya akan dibeli rumah yang baru seharga yang sesuai dengan hasil penjualan rumah tersebut;
14. Bahwa hal ini Pemohon lakukan semata-mata demi kepentingan kedua anak kandung Pemohon dimana rumah baru hasil dari penjualan rumah harta waris ini nantinya akan dibuat atas nama kedua anak kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Untuk itu Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan yang memperbolehkan atau mengukuhkan hak bagi Pemohon untuk mewakili segala tindakan hukum anak-anak Pemohon sampai dengan anak tersebut berumur 18 termasuk memperbolehkan Pemohon untuk melakukan penjualan terhadap Rumah harta waris dari PEWARIS yang terletak di Perum Pondok Cipta Blok C No. 109 RT.005/RW.011, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan SITTA OKTAVOANI binti H.AHMAD. GUNARSO telah meninggal dunia dalam keadaan beragama ISLAM pada tanggal 03-05-2018 di Bekasi karena sakit, sebagaimana Surat keterangan Kematian dari Kelurahan Bintara Nomor: 474.3/002-KL.BTR Tanggal 03-05-2018;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Hasyim sebagai berikut:
  - a. MILHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO (Suami);
  - b. MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN MILHARDI (sebagai anak Laki-Laki kandung);
  - c. MISYA YAROQA RHUSIA MILHARDI (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan MILHARDI bin ZAINUDDIN DT. BANDARO sebagai Wali dari kedua anak kandung Pemohon yakni MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN MILHARDI dan MISYA YAROQA RHUSIA MILHARDI yang belum berumur 18 tahun sampai anak tersebut dewasa yaitu telah berusia 21 tahun;
5. Memberikan kewenangan dan hak bagi MILHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO untuk melakukan penjualan terhadap Rumah harta waris dari PEWARIS yang terletak di Perum Pondok Cipta Blok C No. 109 RT.005/RW.011, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Bekasi berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dan tanggung jawab penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Milhardi (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Milhardi sebagai suami dan Sitta Oktaviani sebagai istri dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Muhammad Bandini Zaidan Milhardi Nomor 6562/JT/KL/2009, tanggal 14 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Misya Yariqa Rhusia Milhardi Nomor 3275-LU-06022015-0017, tanggal 6 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 474//10/Kessos/Ki.Btr/2023, tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Lurah Bintara Kecamatan Bekasi Barat, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 9660 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);

## B. Saksi:

1. Suci Roslaini H.A binti H. Arkian, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pisangan GG. Hasan No. 31, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Milhardi dan mengenal 2 orang anaknya;
  - bahwa saksi tahu Milhardi dengan Sitta Octavoani sebagai suami isteri;
  - bahwa dari perkawinan Milhardi dengan Sitta Octavoani dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Bandini dan Misa Yaroqa;
  - bahwa Misa Octavoani telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2008 akibat sakit;
  - bahwa pada saat meninggal almarhum/almarhumah meninggalkan suami dan 2 orang anak yakni Para Pemohon sementara kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus warisan peninggalan almarhumah Sitta;
2. Putri Anggun binti H. Ahmad Gunarso umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kav. DKI Blok B XI No. 10,

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 007 RW. 004, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Milhardi dan mengenal 2 orang anaknya;
- bahwa saksi tahu Milhardi dengan Sitta Octavoani sebagai suami isteri ;
- bahwa dari perkawinan Milhardi dengan Sitta Octavoani dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Bandini dan Misa Yaroqa;
- bahwa Misa Octavoani telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2008 akibat sakit;
- bahwa pada saat meninggal almarhum/almahkamah meninggalkan suami dan 2 orang anak yakni Para Pemohon sementara kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus warisan peninggalan almarhumah Sitta;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa almarhumah Sitta Octavoani binti H Ahmad Gunarso meninggal dunia pada di Bekasi pada tanggal 30 Juni 2021 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang suami yang bernama Milhardi bin Zainuddin dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Bandini Zaidan dan Misya Yaroqa, selanjutnya Pemohon bermaksud mengurus semua yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah Sitta Octavoani . Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar Para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sitta Octavoani binti H.mad Gunarso;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalil-dalinya tersebut, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil/ posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai yang cukup, telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis P-1 sampai dengan P-6, maka alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 (berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk) membuktikan Pemohon I (Milhardi Bin Zainuddin Dt. Bandaro) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bekasi, P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan pada masa hidupnya Sitta Octavoani terikat perkawinan sah dengan Pemohon I (Milhardi), bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan anak yang bernama Muhammad Bandini Zaidan lahir di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2009 adalah anak pertama dari pasangan Milhardi sebagai ayah kandung dengan Sitta Octavoni sebagai ibu kandung, bukti P-4 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan anak yang bernama Misya Yarica Rhusa lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2015 adalah anak kedua dari Milhardi sebagai ayah kandung dengan Sitta Octavoni sebagai ibu kandung bukti P-5 (fotokopi Surat Keterangan Janda/ Duda) menerangkan almarhumah Sitta Octavoni Anwarudin meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 5 Mei 2018 karena sakit, bukti P-6 (fotokopi Sertifikat Hak Milik

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan masing-masing bernama Suci Roslaini H.A binti H. Arkian dan Putri Anggun binti H. Ahmad Gun arso;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan, Pemohon, serta bukti-bukti tertulis dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Sitta Oktavoni binti H. Ahmad Gunarso sebagai Pewaris, yang meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 3 Mei 2018, karena sakit;
- Bahwa ketika meninggal dunia, almarhumah Sitta Oktavoni binti H. Ahmad Gunarso meninggalkan ahli waris yang Milhardi selaku suami dan meninggalkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Sitta Oktavoni telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa antara almarhumah Sitta Oktavoni binti H. Ahmad Gunarso sebagai pewaris dengan Para Pemohon sebagai ahli warisnya tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa almarhumah Sitta Oktavoni binti H. Ahmad Gunarso telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juni 2021, Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli warisnya, terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa almarhumah Sitta Oktavoni binti H. Ahmad Gunarso telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris almarhumah Sitta Oktavoni binti H. Ahmad Gunarso di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan ibaroh/kaidah hukum dalam *Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki);

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawinan (istri) ahli waris almarhumah Sitta Oktavoani binti H. Ahmad Gunarso telah diperkuat dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai*

*istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya*

*hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya*

*perkawinan.”:*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris almarhumah Sitta Oktavoani binti H. Ahmad Gunarso terdiri dari seorang suami bernama Milhardi bin Zainuddin , dan 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Bandini Zaidan dan Misya Yariqa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Alquran Surat Al-Nisa Ayat 12 dan 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya:“*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika*

*kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para*

*istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu*

*tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah*

*dilunasi hutang.”(Q.S: al-Nisa,12);*

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan almarhumah Sitta Oktavoani binti H. Ahmad Gunarso, sebagai Pewaris dan menetapkan seorang suami bernama Milhardi bin Zainuddin dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Bandini Zaidan dan Misya Yariqa

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhumah Sitta Oktavoani binti H. Ahmad Gunarso adalah seorang suami bernama Milhardi bin Zainuddin dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Bandini Zaidan dan Misya Yariqa, maka para ahli waris tersebut dapat bertindak dan atau mewakili almarhumah Sitta Oktavoani binti H. Ahmad Gunarso untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan (*tirkah*) almarhumah Sitta Oktavoani binti H. Ahmad Gunarso;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan), sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah SITTA OKTAVOANI binti H.AHMAD. GUNARSO telah meninggal dunia dalam keadaan beragama ISLAM pada tanggal 3 Mei 2018 di Bekasi karena sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Hasyim sebagai berikut:
  - 3.1. MILHARDI BIN ZAINUDDIN DT. BANDARO (Suami);
  - 3.2. MUHAMMAD BANDINI ZAIDAN MILHARDI (anak Laki-Laki kandung);
  - 3.3. MISYA YAROQA RHUSIA MILHARDI ( anak perempuan kandung).

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi  
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp0,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp130.000,00**

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0312/Pdt.P/2023/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)